



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	Mursalim;
2	Tempat lahir	Rabadompu;
3	Umur / tanggal lahir	24 Tahun / 01 Juli 1998;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT 04, RW 05, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri, S.H., Dan Kawan Para Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Rbi tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mursalim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 2 (dua) plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua robu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana yang ringan – ringannya untuk diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakimlah yang dapat menentukan nasib dan masa depan Terdakwa saat ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak untuk seluruhnya dalil – dalil Pledoi / Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juli 2023 yang disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Menerima dan mempertimbangkan untuk seluruhnya surat tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 3 Juli 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana yang ringan – ringannya untuk diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-30/N.2.14/Enz.2/05/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MURSALIM, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I, bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, anggota Kepolisian unit SatResnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi Muhammad Ikbal. S.H bersama Anasrullah. S.H, dan Edi Kurniawan. S.Sos mendapat informasi di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi yang dimaksudkan, petugas melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman di salah satu rumah warga. Pada waktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama Ismail alias Mo,i dan Ketua RW bernama Abdul Haris ditemukan 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening di dalam bungkus rokok Surya 12 dan bungkus rokok tersebut ditemukan pada dinding kayu rumah warga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan. Setelah diamankan, Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya setelah menerima langsung dari seseorang bernama EKA (Dpo) yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima dan mau menerima 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal bening tersebut karena Terdakwa dijanjikan rokok dan karena telah berhubungan baik dengan EKA (Dpo).

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2023 dan penimbangan sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2023 yang kemudian diketahui berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan telah dilakukan penyisihan sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2023, dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium. Selanjutnya sesuai Laporan hasil pengujian Laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0032.K tanggal 26 Januari 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) atas nama Terdakwa MURSALIM yang merupakan sample dari pengujian mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan sisanya dengan berat bersih/ Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari yang berwenang selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Mapolres Bima Kota guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MURSALIM, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, anggota Kepolisian unit SatResnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi Muhammad Ikbal. S.H bersama Anasrullah. S.H, dan Edi Kurniawan. S.Sos mendapat informasi di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Setelah berada di lokasi yang dimaksudkan, petugas melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman di salah satu rumah warga. Pada waktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama Ismail alias Mo,i dan Ketua RW bernama Abdul Haris ditemukan 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening di dalam bungkus rokok Surya 12 dan bungkus rokok tersebut ditemukan pada dinding kayu rumah warga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan. Setelah diamankan, Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya setelah menerima langsung dari seseorang bernama EKA (Dpo) yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima dan mau menerima 8 (delapan) plastik klip transparan berisi kristal bening tersebut karena Terdakwa dijanjikan rokok dan karena telah berhubungan baik dengan EKA (Dpo).

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2023 dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102 /Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2023 yang kemudian diketahui berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan telah dilakukan penyisihan sebagaimana berita acara tanggal 15 Januari 2023, dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium. Selanjutnya sesuai Laporan hasil pengujian Laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0032.K tanggal 26 Januari 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) atas nama Terdakwa MURSALIM yang merupakan sample dari pengujian mengandung METAMFETAMIN dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan sisanya dengan berat bersih/ Netto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Bahwa Terdakwa juga menerangkan sebelum nya telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara lebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan Bong, korek api, sumbu, pipet, pisau atau gunting dan tabung yang terbuat dari kaca, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada lubang tersebut dipasang masing-masing pipet selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca lalu tabung kaca tersebut disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada tutup botol kemudian tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas sedangkan pipet yang satunya dihisap melalui mulut dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah lebih dari 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pertama sekitar bulan November 2022 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 bertempat di Kelurahan Penatoi Kota Bima. Hal ini dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Bima berdasarkan Blanko Tes Narkoba tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku Pemeriksa, yang pada pokoknya bahwa test dalam urine atas nama Mursalim, mengandung:

- Methamphetamine (MET 1000) (+)/ Reaktif;
- Amphetamine (AMP 1000) (+)/ Reaktif;
- Marijuana (THC 50) (-)/Non Reaktif;
- Benzodiazepines (BZO 300) (-)/Non Reaktif;
- Morphine (MOP 300) (-)/Non Reaktif;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari yang berwenang selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102 /Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Mapolres Bima Kota guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ismail Alias Mo'i., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03 RW 01 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima atau di halaman rumah Siti Saleha;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2022 jam 13.00 Wita bertempat di RT RT 03 RW 01 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima saksi sedang berada di sekitar tempat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa,
- Bahwa datang Polisi yang memanggil saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa di halaman rumah Siti Saleha terkait dengan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi berada di halaman rumah Siti Saleha, selanjutnya saksi menyaksikan Polisi menggeledah rumah milik Siti Saleha dan pada saat dilakukan penggeledahan, menemukan 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang disimpan didalam bungkus rokok Surya 12 dan bungkus rokok tersebut ditemukan di dinding kayu rumah Siti Saleha, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bima Kota untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain :
 - 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Edi Kurniawan, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03 RW 01 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa yang diamankan saat itu adalah saudara Mursalim;
- Bahwa yang mengamankan saudara Mursalim saat itu adalah saksi beserta anggota yang lain yaitu Anasrullah, SH, Muhammad Iqbal, SH;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 bahwa di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, ada seseorang sedang menyimpan dan menguasai narkotika, selanjutnya kami dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut dan setelah kami sampai ditempat tersebut kami melihat dan mengamankan Terdakwa di halaman rumah salah satu warga;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan 8 (delapan) plastik klip transparan masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami akhirnya saya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri, beberapa Anggota Polisi, Terdakwa, dan masyarakat sekitar bernama Ismail Alias Mo'i serta Abdul Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain :
 - 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Muhammad Ikbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersbut Pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03 RW 01 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa yang diamankan saat itu adalah saudara Mursalim;
- Bahwa yang mengamankan saudara Mursalim saat itu adalah saksi beserta anggota yang lain yaitu Anasrullah, SH, Edi Kurniawan, S.Sos;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 bahwa di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, ada seseorang sedang menyimpan dan menguasai narkoba, selanjutnya kami dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut dan setelah kami sampai ditempat tersebut kami melihat dan mengamankan Terdakwa di halaman rumah salah satu warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan 8 (delapan) plastik klip transparan masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu dan selanjutnya kami akhirnya saya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri, beberapa Anggota Polisi, Terdakwa, dan masyarakat sekitar bernama Ismail Alias Mo'i serta Abdul Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain :
 - 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Anasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersbut Pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03 RW 01 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa yang diamankan saat itu adalah saudara Mursalim;
- Bahwa yang mengamankan saudara Mursalim saat itu adalah saksi beserta anggota yang lain yaitu Muhammad Ikbal, SH, Edi Kurniawan, S.Sos;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 bahwa di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, ada seseorang sedang menyimpan dan menguasai narkotika, selanjutnya kami dengan anggota yang lain menuju tempat tersebut dan setelah kami sampai ditempat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102 /Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami melihat dan mengamankan Terdakwa di halaman rumah salah satu warga;

- Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan 8 (delapan) plastik klip transparan masing-masing berisi kristal bening yang diduga shabu dan selanjutnya kami akhirnya saya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri, beberapa Anggota Polisi, Terdakwa, dan masyarakat sekitar bernama Ismail Alias Mo'i serta Abdul Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain :
 - 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil pengujian Laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0032.K tanggal 26 Januari 2023;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Bima berdasarkan Blanko Tes Narkoba tanggal 15 Januari 2023;
- Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen atas nama Mursalim nomor:R/354/III/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 pukul 09.00 wita bertempat di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima Terdakwa sedang duduk di halaman rumah Siti Saleha;
- Bahwa datang teman Terdakwa yang bernama Eka dengan mengatakan Mursalin tolong bantu saya sebentar, saya mau titip sabu ini karena ada keperluan mendadak, dan Terdakwa menjawab saya tidak berani;
- Bahwa saudara Eka terus memaksa dan akhirnya Terdakwa menerima karena sudah berhubungan baik;
- Bahwa Terdakwa menerima 8 (delapan) plastik klip narkoba jenis sabu yang sudah berada didalam 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu – sabu tersebut di dinding rumah kayu Siti Saleha, dan sekitar pukul 13.00 Wita Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai atau menggunakan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu – sabu lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu – sabu untuk menenangkan diri karena saat itu Terdakwa sering bertengkar dengan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima tepatnya di halaman rumah Siti Saleha Terdakwa sedang duduk;
2. Bahwa anggota Kepolisian unit SatResnarkoba Polres Bima Kota diantaranya Edi Kurniawan. S.Sos mendapat informasi di RT. 003 RW. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

3. Bahwa atas informasi tersebut, anggota Kepolisian unit SatResnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan;

4. Bahwa Setelah berada di lokasi, Anggota Kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumah Siti Saleha;

5. Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama Ismail alias Mo,i ditemukan 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening di dalam bungkus rokok Surya 12;

6. Bahwa bungkus rokok tersebut ditemukan pada dinding kayu rumah warga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan;

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut seseorang bernama EKA;

8. Bahwa 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu – sabu;

9. Bahwa berat netto narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

10. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Methamphetamine (MET 1000) (+)/ Reaktif;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;



2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Mursalim, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang - undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima tepatnya di halaman rumah Siti Saleha ditemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening di dalam bungkus rokok Surya 12 dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan Terdakwa mengusai narkotika jenis sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusai sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur Setiap Penyalah Guna;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102 /Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di RT 03, RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima tepatnya di halaman rumah Siti Saleha Terdakwa sedang duduk kemudian diamankan oleh anggota Kepolisian unit SatResnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi Edi Kurniawan. S.Sos karena mendapat informasi di RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, pada waktu itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama Ismail alias Mo,i ditemukan 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening di dalam bungkus rokok Surya 12, bungkus rokok tersebut ditemukan pada dinding kayu rumah Siti Saleha yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari seseorang bernama EKA, 8 (delapan) plastik klip transparan yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto sebesar 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan sabu – sabu oleh Terdakwa semata - mata untuk dipergunakan sendiri, tidak untuk dijual atau ditransaksikan kepada orang lain, karena Terdakwa adalah pemakai sabu – sabu sebagaimana dibuktikan dengan tes urine dari Terdakwa reaktif Methamphetamine , dan berat sabu – sabu yang ditemukan yaitu sebesar 0,20 (nol koma dua puluh gram, berdasarkan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, menurut Hakim syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkara Terdakwa ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Mursalim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat menguasai sabu – sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang ingin menggunakan sabu – sabu terlebih dahulu harus membeli kemudian memiliki barang tersebut, barulah menggunakannya, karena sangat tidak mungkin seseorang langsung menggunakan sabu – sabu tanpa membeli, kemudian mengusainya terlebih dahulu, untuk menentukan perbuatan Terdakwa apakah membeli sebagaimana diatur dalam pasal 114 atau menguasai sebagaimana diatur dalam pasal 112, atau penyalah guna sebagaimana diatur dalam pasal 127, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk menjawab hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu aturan yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, urine positif, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada aturan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102 /Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di temukan pada Terdakwa berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, urine Terdakwa positif sabu – sabu, dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Bima berdasarkan Blanko Tes Narkoba tanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wendrina, S. KM selaku Pemeriksa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa test dalam urine atas nama Mursalim, mengandung Methamphetamine (MET 1000) (+)/ Reaktif, dan tidak ditemukan suatu fakta hukum bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika, serta bersesuaian pula dengan Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen atas nama Mursalim nomor:R/354/III/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 7 Maret 2023 oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Bima yang pada pokoknya menyatakan Mursalim merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dengan pemakaian kategori ringan menuju sedang, dengan demikian syarat – syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut telah sesuai dengan fakta hukum diatas dengan demikian Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, adalah barang yang peredarannya dilarang oleh undang – undang tanpa adanya ijin dari yang berwenang sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 adalah alat untuk menyimpan sabu maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursalim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Dirinya Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 102 /Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Ruslan Hendra Irawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus S.H., dan Burhanuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Andi Sudirman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus S.H.,

Ruslan Hendra Irawan S.H., M.H.,

Burhanuddin Mohammad S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, S.H.,